

KEBIJAKAN PELALAWAN LANCAR OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2019

Oleh: Murni Tambunan

e-mail: murni.tambunan0547@student.unri.ac.id

Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

e-mail: adlinoke@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Road infrastructure development is one of the public interests that greatly influences the welfare of the community. The road infrastructure development policy is a development priority in Pelalawan Regency with the Pelalawan Lancar Program. Pelalawan Lancar is an effort to strengthen and expand the development of transportation infrastructure to create a smooth flow of people and goods, as well as to accelerate the provision of basic infrastructure in villages and sub-districts. The problem in this study is the Pelalawan Lancar policy in Pelalawan Regency in 2019 which has not been implemented properly. This can be seen from the condition of road stability in Riau Province in 2019 which placed Pelalawan Regency as the regency with the lowest steady road conditions with a percentage of road stability of only 24.70%. This study aims to determine the Pelalawan Lancar policy by the Pelalawan Regency Government and to find out the obstacles to the Pelalawan Lancar policy by the Pelalawan Regency Government in 2019.

This study uses a qualitative approach and this type of research is descriptive. This research is located in Pelalawan Regency. Data collection techniques used are interviews and documentation. This study uses the theory of Public Policy according to William Dunn by looking at the stages of Public Policy Making, namely: 1) Agenda Setting Stage, 2) Policy Formulation Stage, 3) Policy Adoption Stage, 4) Policy Implementation Stage, 5) Evaluation Stage Policy. The results of the study indicate that the Pelalawan Lancar policy by the Pelalawan Regency government has not been implemented properly. In terms of policy, road infrastructure development has been good, but there are obstacles that have caused road infrastructure development policies to have not been fully realized. The main obstacle to road infrastructure development policy in Pelalawan Regency is the budget. Then the vehicle capacity that exceeds the limit adds to road damage in Pelalawan Regency.

Keywords: Policy, Pelalawan Lancar, Development, Road Infrastructure

A. PENDAHULUAN

Terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, sangat perlu untuk mensinergikan sasaran pembangunan dilingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Berangkat dari visi dan misi bupati Kabupaten Pelalawan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021. Dimana arah kebijakan pembangunan tahunan difokuskan pada pencapaian sasaran strategis pembangunan Kabupaten Pelalawan yaitu: Pelalawan Sehat, Pelalawan Cerdas, Pelalawan Terang, Pelalawan Lancar, Pelalawan Makmur, Pelalawan Eksotis, dan Pelalawan Inovatif. Pelalawan Lancar merupakan arah kebijakan yang berkaitan dengan Infrastruktur jalan yang merupakan salah satu bagian dari pembangunan yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena infrastruktur jalan memiliki peranan penting dalam memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas, melalui sarana dan prasarana jalan yang baik dapat memberikan keberhasilan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, dimana hal tersebut ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan modernisasi.

Kondisi Infrastruktur jalan di Kabupaten Pelalawan masih banyak yang memerlukan perbaikan, ini terlihat dari masih cukup banyaknya jalan yang rusak, baik itu rusak berat maupun rusak ringan. Tidak hanya rusak ternyata kondisi jalan di Kabupaten Pelalawan 44% atau sepanjang 500.926 km masih berupa jalan tanah, dimana jalan tanah tersebut pasti rawan rusak yang

menyulitkan masyarakat dalam menggunakan jalan tersebut, karena memasuki musim hujan maka jalan tersebut akan menjadi sangat licin, sehingga menyebabkan pengendara motor terjatuh dan apabila musim kemarau maka jalan tersebut diselimuti debu yang tebal, belum lagi jalan-jalan yang bermasalah tersebut merupakan jalan vital yang sering dilalui oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan urusan infrastruktur ini merupakan salah satu dari tujuh program unggulan pembangunan pemerintah kabupaten pelalawan yaitu program Pelalawan Lancar yang merupakan upaya memperkuat dan memperluas pembangunan prasarana perhubungan untuk menciptakan lancarnya arus orang dan barang, serta percepatan penyediaan infrastruktur dasar di desa dan kelurahan. Program Pelalawan Lancar dan PPIDK diharapkan berdampak pada semakin membaik dan meluasnya akses antar kecamatan dan antar desa, serta berkurangnya daerah terisolir yang didukung dengan adanya penambahan jumlah sarana dan prasarana perhubungan dan jumlah sarana dan prasarana dasar di desa (Ekonomipos, 2018).

Sehingga sesuai aturannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai dinas yang menanganinya harus cepat tanggap dalam menangani persoalan-persoalan seperti ini. Artinya, jika jalan yang berlubang tersebut layak untuk diaspal ataupun disemenisasi, maka pemerintah melalui dinas terkait dapat memperbaikinya. Karena jalan rusak ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil tetapi juga di Pangkalan Kerinci yang merupakan ibukota kabupaten yang notabene adalah wajah dari daerah ini. Untuk itu, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus lebih

jeli, peka, dan cepat tanggap dalam menangani persoalan-persoalan ini. Apalagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan memiliki program Pelalawan Lancar, sehingga untuk perbaikan-perbaikan jalan berlubang tersebut tentu ada anggarannya. Jadi Dinas terkait jangan hanya bersikap pasif dalam menangani persoalan seperti ini. Masalahnya, masyarakat sangat dirugikan dengan jalan yang rusak karena dapat menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti " **Kebijakan Pelalawan Lancar Oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019**".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan Pelalawan Lancar oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 ?
2. Apa saja kendala kebijakan Pelalawan Lancar oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 ?

C. KERANGKA TEORI

a. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1992), "*Public policy is whatever the government choose to do or not to do*" yaitu dimana kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini disebabkan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan memiliki pengaruh yang sama besar dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut (Dunn, 2003) :

1. Tahap Penyusunan Agenda / Agenda Setting

Pada tahapan ini masalah-masalah dan isu-isu yang ditemukan di masyarakat di dibahas untuk memilih masalah atau isu yang harus diprioritaskan dari masalah dan isu yang telah disampaikan.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini segala masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan. Inti dari tahap formulasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk memutuskan suatu kebijakan publik dari beberapa pilihan pemecahan masalah yang ada. Pada tahap ini para pejabat publik akan saling bersaing untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Pada tahapan ini bertujuan untuk memberikan kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Dimana pada akhirnya salah satu pemecahan masalah diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik yang didukung oleh mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga maupun putusan pengadilan. Jika tindakan adopsi kebijakan berdasarkan kedaulatan rakyat, maka masyarakat akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahapan ini merupakan suatu penentu berhasil tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat oleh para pejabat pemerintah. Pada tahapan ini ada beberapa implementasi kebijakan yang mendapatkan dukungan para pelaksana, namun ada beberapa yang tidak didukung oleh para pelaksana kebijakan.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahapan ini merupakan kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan, untuk melihat dampak kebijakan yang telah diimplementasikan apakah dapat memecahkan masalah

yang ada. Dengan demikian akan ditentukan ukuran atau kriteria yang menjadi dasar dari penilaian dampak kebijakan apakah telah sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak.

b. Pemerintah Daerah

Sebagaimana terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintah Daerah ialah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana dalam hal ini kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Pemerintah daerah tersebut terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memakai teknik analisis yang mendalam, yaitu masalah dikaji secara kasus per kasus karena penelitian kualitatif percaya bahwa sifat masalah satu dengan masalah lainnya berbeda (Siyoto & Sodik, 2015). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan proses pemecahan suatu masalah yang dilakukan dengan menggambar keadaan subjek yang diteliti berdasarkan teori-teori yang telah ada (Syahza, 2014). Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat penggambaran penelitian secara sistematis, akurat, dan sesuai fakta yang ada mengenai sifat populasi dan daerah tertentu (Suryabrata, 2008).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat ini adalah karena pemerintah Kabupaten Pelalawan telah memasukkan program infrastruktur menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Pelalawan, tetapi kondisi jalan di Kabupaten Pelalawan masih banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat, dimana banyak pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan rusaknya jalan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Objek Informan dalam penelitian ini ialah BAPPEDA Kabupaten Pelalawan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan dan masyarakat Kabupaten Pelalawan.

E. PEMBAHASAN

a. Kebijakan Pelalawan Lancar Oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten yang memprioritaskan kebijakan pembangunan Infrastruktur jalan. Sehingga berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak bisa menganggap remeh dalam hal kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Dimana masyarakat sangat berharap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat meningkatkan lancarnya arus orang dan barang di Kabupaten Pelalawan, terbukanya daerah yang terisolasi dan meningkatnya akses ke sentra ekonomi. Kebijakan yang baik pada dasarnya haruslah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat bukan terhadap golongan tertentu. Menurut William Dunn dalam proses merumuskan suatu kebijakan terdapat 5 tahapan yaitu (Dunn, 2003):

1. Tahap Penyusunan Agenda / Agenda Setting

Pada tahapan ini masalah-masalah dan isu-isu yang ditemukan di masyarakat di dibahas untuk memilih masalah atau isu yang harus diprioritaskan dari masalah dan isu yang telah disampaikan. Dalam tahap penyusunan agenda ini masyarakat di Kabupaten Pelalawan menyampaikan keluhan-keluhan yang mereka hadapi kepada pemerintah terkait kondisi infrastruktur jalan yang bermasalah di daerahnya masing-masing. Keluhan tersebut dapat berupa jalan mana yang mengalami kerusakan, jalan yang masih berlobang, jalan yang tidak sesuai prosedur kebijakan, dan berbagai hal yang berhubungan dengan infrastruktur jalan di Kabupaten Pelalawan yang perlu diperbaiki. Sehingga pemerintah dengan Dinas terkait dapat membahas apakah jalan tersebut menjadi prioritas pembangunan. Keluhan-keluhan masyarakat ini dikumpulkan mulai dari tingkat RT/RW sampai tingkat Kabupaten.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini segala masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan. Inti dari tahap formulasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk memutuskan suatu kebijakan publik dari beberapa pilihan pemecahan masalah yang ada. Pada tahap ini para pejabat publik akan saling bersaing untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik. Formulasi Kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan sangat didukung oleh semua pihak karena merupakan kebijakan yang sangat diprioritaskan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menyampaikan masukan terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pelalawan dengan mempertimbangkan hasil kunjungan anggota dewan di tiga daerah pemilihan anggota dewan. Bupati Harris

mengatakan dalam berita situsriau.com bahwa pemerintah Kabupaten Pelalawan saat ini membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi Pelalawan Emas. Meskipun swadaya masyarakat tetap dibutuhkan pemerintah, pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan berjenis aspal.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Pada tahapan ini bertujuan untuk memberikan kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Dimana pada akhirnya salah satu pemecahan masalah diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik yang didukung oleh mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga maupun putusan peradilan. Jika tindakan adopsi kebijakan berdasarkan kedaulatan rakyat, maka masyarakat akan mengikuti arahan pemerintah. Adopsi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan tahapan yang dimulai dengan survei terlebih dahulu terhadap jalan yang bermasalah tersebut. Survei yang dilakukan oleh pihak terkait yaitu berupa pengukuran dari kondisi jalan yang rusak tersebut. Setelah dilakukan pengukuran tahap selanjutnya ialah penunjukan tim teknis yang akan melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Dimana apabila Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku dinas terkait dapat melakukan penanganan maka akan dilakukan oleh pihak Dinas PUPR sendiri, tetapi jika Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak dapat melaksanakan pembangunan maka akan diserahkan kepada pihak ketiga yaitu pihak konsultan perencanaan.

Untuk sumberdaya finansial anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pelalawan itu bersumber dari dana APBD dan dana Alokasi Khusus. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Wisnu Puja Kesuma, St.M.Eng selaku Kasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bidang Bina Marga Dinas PUPR dimana beliau berkata:

" Untuk penganggaran kita ada bersumber dari dana APBD Kabupaten Pelalawan dan yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus). "

Namun, anggaran yang bersumber baik dari APBD maupun DAK tidak dapat digunakan untuk semua pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Pelalawan. Dengan anggaran dana yang ada pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui dinas PUPR hanya dapat membangun jalan yang telah dianggarkan saja yaitu yang diprioritaskan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak hanya dapat mengandalkan dana dari APBD dan dana DAK saja, tetapi harus dibantu dengan dana dari berbagai pihak. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan bekerja sama dengan perusahaan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan belum dapat melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang merata. Respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat mengenai jalan rusak memang ada tetapi terkendala oleh anggaran yang ada. Padahal pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Pelalawan yaitu "Pelalawan Lancar ".

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahapan ini merupakan suatu penentu berhasil tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat oleh para pejabat pemerintah. Pada tahapan ini ada beberapa implementasi kebijakan yang mendapatkan dukungan para pelaksana, namun ada berapa yang tidak didukung oleh para pelaksana kebijakan. Tahap Implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan masih memiliki beberapa kendala. Kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal pembangunan infrastruktur jalan yaitu di bidang anggaran. Dimana kekuatan anggaran merupakan patokan utama berjalannya kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dilihat dari komunikasi antara pihak-pihak terkait pelaksanaan pembangunan jalan di Kabupaten Pelalawan memperlihatkan komunikasi yang baik terjalin antar organisasi terkait pelaksanaan kebijakan pelalawan lancar di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah memiliki kualitas yang cukup baik dan mendukung dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. Namun berdasarkan finansial dan waktu implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan masih memiliki kendala dan keterlambatan. Hal ini disebabkan oleh dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan telah ditetapkan pemakaiannya dan pemerintah yang masih mengandalkan anggaran daerah sebagai patokan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pelalawan. Implementasi kebijakan pelalawan lancar di Kabupaten Pelalawan, jika dilihat dari sikap pelaksana kebijakan yaitu sangat

mendukung dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. Dimana dukungan tersebut dapat dilihat ketika dinas dan organisasi terkait melakukan kegiatan perencanaan pembangunan awal yang dimulai dengan melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi jalan, memberikan bahan material, alat berat, dan pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, serta melakukan pemeliharaan untuk jalan yang mengalami kerusakan. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan standar operasional prosedur kebijakan perwakilan masyarakat untuk melaksanakan implementasi kebijakan di Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar, sasaran dan tujuan kebijakan yang akan dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pelalawan.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahapan ini merupakan kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan, untuk melihat dampak kebijakan yang telah diimplementasikan apakah dapat memecahkan masalah yang ada. Dengan demikian akan ditentukan ukuran atau kriteria yang menjadi dasar dari penilaian dampak kebijakan apakah telah sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Wisnu Puja Kesuma, St.M.Eng selaku Kasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bidang Bina Marga Dinas PUPR, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan pelalawan lancar di Kabupaten Pelalawan pasti dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai dinas terkait. Dimana evaluasi kebijakan tersebut dilakukan melalui bidang jasa konstruksi maupun secara internal dari bidang Bina Marga itu sendiri. Yang

mendapat perhatian utama dalam evaluasi pembangunan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yaitu bobot fisik dan keuangan dari pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Hal ini dikarenakan bobot fisik dan keuangan merupakan salah satu hal yang rawan mendapatkan masalah dilapangan. Salah satu contoh masalah pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pelalawan ialah ketika jalan tersebut telah dibangun namun kualitas jalan yang dibangun tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. Dimana ditetapkan bahwa kualitas jalan untuk jalan Kabupaten ialah di kelas 3 (tiga), kelas 3 (tiga) memiliki kapasitas maksimal 20 (dua puluh) ton. Jadi, apabila jalan yang dibangun tidak sesuai maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku dinas terkait akan meminta pertanggungjawaban dari pihak pembangun untuk memperbaiki jalan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pemerintah Kabupaten Pelalawan pasti melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pelalawan.

b. Kendala Kebijakan Pelalawan Lancar Oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

Merealisasikan suatu kebijakan pembangunan pasti akan memiliki hambatan yang menyebabkan terkendalanya kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak terkecuali dalam hal kebijakan pelalawan lancar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dimana kendala kebijakan Pelalawan Lancar di Kabupaten Pelalawan yaitu :

1. Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan yang Besar
Anggaran pembangunan infrastruktur jalan menjadi kendala

utama pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan yang merata. Hal ini karena pemasukan utama daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan masih berasal dari APBD Pemerintah dan dana DAK, sementara dana APBD dan DAK yang ada tidak hanya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan saja. Sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Wisnu Puja Kesuma, St.M.Eng selaku Kasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bidang Bina Marga Dinas PUPR, dimana beliau berkata: "*Dasar dari pembangunan adalah anggaran, jika tidak ada anggaran maka pembangunan tidak dapat terlaksana*". Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran menjadi patokan bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur jalan menjadi kendala pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Kapasitas Maksimal Kendaraan yang Melewati Jalan

Kapasitas maksimal kendaraan yang melewati jalan juga menjadi kendala kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pelalawan. Dapat dikatakan kendaraan bertonase tinggi menjadi penyebab utama rusaknya infrastruktur jalan di Kabupaten Pelalawan. Sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Tengku Ikhsan Satria, S. Kom selaku Kasubbid. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pembangunan Desa Bappeda Kabupaten Pelalawan dimana beliau berkata: "*Penyebab pertama cepatnya jalan rusak di Kabupaten Pelalawan kemungkinan kendaraan bertonase tinggi (mobil sawit atau mobil kayu), kitakan tidak bisa melarang dan tidak bisa memantau 24 jam, padahal kriteria untuk jalan Kabupaten itu kapasitasnya*

maksimal 20 ton, tetapi kendaraan yang melewati overload . Sehingga jalan cepat mengalami kerusakan."

3. CSR Perusahaan yang Belum Berjalan

Dukungan dari pihak perusahaan yang berada di Kabupaten Pelalawan menjadi harapan pemerintah untuk ikut serta dalam percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Pelalawan. Namun realita dilapangan CSR perusahaan yang berada di Kabupaten Pelalawan belum berjalan sesuai harapan, dimana masih banyak perusahaan yang abai terhadap kondisi jalan di Kabupaten Pelalawan, padahal perusahaan tersebut juga menggunakan jalan yang dibangun oleh pemerintah.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kebijakan Pelalawan Lancar di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 masih belum maksimal dalam pengerjaannya. Dimana penulis menemukan adanya permasalahan di beberapa ruas jalan milik pemerintah yang mengalami kerusakan baik ringan maupun berat. Kemudian penulis juga menemukan bahwa pada tahun 2019 kabupaten pelalawan menjadi kabupaten terendah dalam hal kemantapan jalan seprovinsi Riau. Belum terlaksananya pembangunan infrastruktur jalan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten pelalawan di akibatkan oleh beberapa kendala, dimana kendala anggaran menjadi permasalahan utama dalam merealisasikan kebijakan pelalawan lancar di Kabupaten Pelalawan. Kendala berikutnya ialah kapasitas maksimal kendaraan yang melewati jalan, dimana kapasitas yang tidak sesuai menyebabkan jalan yang dibangun

pemerintah Kabupaten Pelalawan cepat mengalami kerusakan. CSR perusahaan yang belum berjalan dengan baik juga menjadi kendala kebijakan pelalawan lancar di kabupaten pelalawan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tersebut diatas, maka penulis memiliki saran:

- 1) Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus lebih giat melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan.
- 2) Dalam hal anggaran pembangunan infrastruktur jalan pemerintah Kabupaten Pelalawan harus mencari alternatif lain, sehingga tidak hanya bergantung pada anggaran APBD saja.
- 3) Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan secara merata, sehingga tidak terjadi kesenjangan pembangunan jalan baik di ibukota kecamatan maupun kecamatan lainnya.
- 4) Pemerintah Kabupaten Pelalawan selaku pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan harus mendorong perusahaan yang berada di Kabupaten Pelalawan untuk turut serta dalam pembangunan infrastruktur jalan sehingga anggaran pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berasal dari APBD dan DAK yang dimiliki pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Araf Riau.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Terjemahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Mustrose Widya Karya.
- Hayat. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rahayu, P. (2014). *Kebijakan Publik*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Riau, D. P. (2019). *Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*. Sidoardjo: Zifatama Zawara.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sore, U. B., & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makasar: CV Sah Media.
- Suryabrata, S. (2008). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Suyanto, B., & Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*. Jakarta: Kencana Prenada Group .
- Syahza, A. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* . Bandung: ALFABETA.

- Taufiqurkhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moetopo Beragama.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

